



KESEPAKATAN SEWA MENYEWA
No. 003 / KSM / IV/2020

Nama : FANNY TANIA WONGSODIREDDJO
No. KTP : 3578074204540002
Alamat : Achmad Jais 34-B 1, Kec. Genteng, Surabaya
Status Perkawinan : Kawin
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Pemilik

Nama : TEDDY SUGIHARTO
No. KTP : 3578212401790001
Alamat : Kupang Indah 7/28, Surabaya
Status Perkawinan : Kawin
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/ Penyewa

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan **Kesepakatan Sewa Menyewa** atas properti di :

Alamat : Ruko Grand Sungkono D1-D23, Surabaya
(lokasi properti telah diketahui dan disetujui oleh pihak Kedua)
Luas Tanah : 1620m²
Luas Bangunan : 6885,5m² (2 ruko 3 lantai, 18 ruko 4 lantai)
Sertifikat : SHM No: 1469 hingga 1487
Masa Sewa : 10 Tahun (masa sewa 01 Juni 2020 s/d 01 Juni 2030)

PIHAK PERTAMA

Bila ditengah proses sewa menyewa pihak pertama menyatakan membatalkan transaksi property ini secara lisan maupun tertulis, atau tidak mau bekerja sama untuk hadir dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah / Notaris /Developer pada saat waktu yang ditentukan / disepakati karena tidak adanya itikad baik dari pihak Pertama, maka Pihak Pertama harus mengembalikan uang tanda jadi dan uang lainnya (bila ada) kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama juga berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua denda 100% dari uang tanda jadi dan uang lainnya (bila ada), selambat lambatnya 6 hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan pembatalan transaksi.

Apabila surat-surat yang diperlukan untuk proses transaksi ini kurang atau cacat hukum sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya transaksi ini maka pihak pertama setuju untuk mengembalikan uang tanda jadi kepada pihak kedua sama dengan jumlah uang yang dibayarkan tanpa diperlukan kuasa atau pemberitahuan lainnya transaksi ini dianggap batal demi hukum.

Pihak pertama menjamin kepada pihak kedua bahwa properti yang disewakan adalah benar-benar milik pihak pertama sehingga dengan demikian Pihak Pertama membebaskan pihak kedua dari tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas properti tersebut.

Saat penandatanganan Akta Sewa di hadapan notaris, pihak pertama harus hadir bersama pasangannya (jika sudah menikah), jika belum menikah cukup menyertakan surat keterangan belum menikah dari kelurahan.

Pihak pertama setuju untuk menanggung pelunasan iuran keamanan kebersihan, air, listrik, telepon sampai dengan pemakaian terakhir, PPH Final, Pelunasan PBB sampai dengan April 2020 dan biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (contoh: 50% akta sewa, dll)

Pembayaran success fee marketing merupakan kewajiban dari Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan tersendiri dalam laporan transaksi marketing.

PIHAK KEDUA

Bila sampai tanggal pembayaran yang telah disepakati, sisa pembayaran tidak dapat dilunasi atau terjadi pembatalan sepihak dari Pihak Kedua atau tidak mau bekerja sama untuk hadir di hadapan Notaris pada saat waktu yang ditentukan / disepakati karena tidak adanya itikad baik dari Pihak Kedua, Maka Pihak Kedua setuju uang tanda jadi yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali (hangus) selanjutnya, Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk memasarkan properti ini kepada pihak lain tanpa tuntutan / persetujuan Pihak Kedua.

Pihak Kedua setuju untuk menanggung iuran keamanan kebersihan, air, listrik, telepon, PBB selama masa sewa berlangsung, dan biaya biaya yang berkaitan dengan transaksi yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (contoh: 50% akta sewa, dll).

Catatan:

1. Properti ini sedang dijamin di bank: tidak
2. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum perjanjian ini berakhir, maka ahli waris yang sah tetap terikat pada kewajiban masing masing, sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan ini.
3. Hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini, akan diputuskan secara musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat dan hasil mufakat ini akan dituangkan sebagai adendum serta ditandatangani oleh para pihak.
4. Surat kesepakatan ini dibuat rangkap dua, masing - masing, diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
5. Data dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta tata cara transaksi dilakukan berdasarkan ketentuan dari pihak Notaris.

Surabaya, 23 April 2020

Pihak Pertama,


4373FAHF699238865
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(FANNY TANIA WONGSODIREJO)

Saksi I: Johny Sutedjo B.
Saksi II: I Gede Bambang

Pihak Kedua,


(TEDDY SUGIHARTO)

Didaftarkan dan dimasukkan dalam buku yang disediakan untuk itu
dibawah nomor: 0681 / W / 2020
pada hari: Senin tanggal: 30 Nopember
tahun: 2020 (duaribu duapuluh).
oleh saya, SETYOYADI, S.H. Notaris di Surabaya



